



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 51/permentan/OT.140/10/2008

TENTANG

SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan dan mutu serta meningkatkan daya saing pangan segar asal tumbuhan yang beredar di wilayah Negara Republik Indonesia perlu dilakukan pendaftaran;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk menindaklanjuti amanat Pasal 21, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- Mengingat :
1. Undang~Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang~Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang~Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan . Lembaran Negara Nomor 3656);
 4. Undang-Undang Norilor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomol' 4020);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 380/Kpts/OT.130/10/2005 tentang Penunjukan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebagai Otoritas Kompeten (*Competent Authority*) Pangan Organik;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pangan segar asal tumbuhan yang selanjutnya disebut pangan segar adalah pangan yang berasal dari tumbuhan dan belum mengalami pengolahan serta dapat dikonsumsi langsung dan/atau menjadi bahan baku pengolahan pangan.
2. Nomor pendaftaran adalah nomor yang diberikan untuk pangan segar yang beredar di wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan adalah keterangan tertulis diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi (LS) terakreditasi yang menunjukkan bahwa pelaku usaha pangan segar telah menerapkan dan memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu.
4. Surat keterangan jaminan mutu dan keamanan pangan adalah keterangan tertulis diterbitkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) yang menunjukkan bahwa pelaku usaha pangan segar telah menerapkan dan memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu pangan segar.
5. Penilaian pangan segar adalah proses pemeriksaan atas kesesuaian persyaratan mutu dan keamanan pangan segar yang didaftarkan.

6. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
7. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat yang selanjutnya disebut OKKP-P adalah Institusi atau unit kerja di lingkup Departemen Pertanian yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.
8. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disebut OKKP-D adalah Institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian dan telah lulus verifikasi oleh OKKP-P.
9. Lembaga sertifikasi adalah pihak ketiga yang mengakses dan mensertifikasi sistem mutu dengan mengacu pada standar sistem yang digunakan dan dokumentasi pelengkap lain yang telah diterbitkan dan dipersyaratkan untuk sistem tersebut.
10. Inspektur/pengawas mutu hasil pertanian adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap unit usaha atau lembaga dalam menerapkan sistem jaminan mutu pangan yang ditentukan.
11. Pelaku usaha pangan segar adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pangan segar asal tumbuhan.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan pengawasan dibidang keamanan pangan segar.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturan ini, sebagai berikut :
 - a. Memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dari peredaran produk pangan segar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutunya;
 - b. Memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi dan peredaran produk pangan segar;
 - c. Mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan terjadinya penyimpangan produksi dan peredaran produk pangan segar;
 - d. Meningkatkan daya saing produk pangan segar.

Pasal 3

- (1) Pangan segar produksi dalam negeri atau yang berasal dari pemasukan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia, dapat didaftarkan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaku usaha pangan segar.

Pasal 4

- (1) Nomor pendaftaran pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Satu Nomor pendaftaran pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk satu jenis pangan segar yang didaftarkan.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian kesatu

Pangan Segar Produk Dalam Negeri

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh nomor pendaftaran pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pelaku usaha pangan segar harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (perorangan);
 - b. Akte pendirian dan perubahannya (badan usaha/badan hukum);
 - c. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Surat keterangan domisili; dan
 - e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Pangan segar yang berasal dari pemasukan harus melampirkan *Certification Of Analysis* (COA).
- (3) Pelaku usaha pangan segar yang memiliki Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan dapat dilampirkan.

Pasal 6

- (1) Permohonan pendaftaran pangan segar diajukan secara tertulis oleh pelaku usaha pangan segar kepada OKKP-D dengan menggunakan formulir-1 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan dibubuhi materai secukupnya.
- (3) OKKP-D setelah menerima permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja, OKKP-D harus sudah selesai memeriksa dokumen persyaratan dan memberikan jawaban menunda, menerima atau menolak.

Pasal 7

- (1) Penundaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) belum lengkap.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada pemohon dengan menggunakan formulir-2 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Apabila pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penundaan belum dapat melengkapi kekurangan dokumen maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 8

- (1) Penolakan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dilakukan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak benar.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon dengan menggunakan formulir-3 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) telah lengkap dan benar.
- (2) Permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon dengan menggunakan formulir-4 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Ketua OKKP-D paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menunjuk Tim Audit.

Pasal 10

- (1) Permohonan yang lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang dilampirkan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak dilakukan penilaian lapang dan pengambilan contoh oleh Tim Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi atau yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Permohonan yang lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang belum dilampirkan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan penilaian lapang dan pengambilan contoh oleh Tim Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Penilaian lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap kesesuaian persyaratan mutu dan keamanan pangan segar dengan menggunakan formulir-5 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Apabila hasil penilaian lapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) belum memenuhi persyaratan maka dilakukan penundaan pengambilan contoh.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon dengan menggunakan formulir-6 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diberitahukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum memperbaiki kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 13

- (1) Apabila hasil penilaian lapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) telah memenuhi persyaratan maka selanjutnya oleh Tim Audit dilakukan pengambilan contoh.
- (2) Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengujian dengan menggunakan formulir-7 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi batas maksimum cemaran kimia, cemaran biologi, cemaran fisika dan/atau cemaran bahan berbahaya lainnya.
- (2) Pengujian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium uji yang terakreditasi atau ditunjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini .

Pasal 15

- (1) Hasil penilaian lapang oleh Tim Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan hasil pengujian dari laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam jangka waktu paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak dilakukan pengujian harus sudah dilaporkan kepada Ketua OKKP-D sesuai dengan formulir-8 dan formulir-9 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Ketua OKKP-D berdasarkan hasil penilaian dan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja telah memberikan jawaban penundaan atau persetujuan.

Pasal 16

- (1) Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan apabila hasil uji laboratorium belum memenuhi persyaratan.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Ketua OKKP-D kepada pemohon disertai alasan secara tertulis dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Ketua OKKP-P dan instansi terkait di Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan formulir-10 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Apabila pemohon dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mengisi persetujuan pengambilan contoh ulang maka permohonan dianggap ditarik kembali.
- (4) Persetujuan pengambilan contoh ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir-11 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Ketua OKKP-D dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya persetujuan pengambilan contoh ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menugaskan Tim Audit untuk melakukan pengambilan contoh ulang.

Pasal 17

- (1) Permohonan yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, apabila hasil penilaian lapang dan hasil uji laboratorium telah memenuhi persyaratan.
- (2) Permohonan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan persetujuan nomor pendaftaran.

Pasal 18

- (1) Persetujuan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diterbitkan oleh Ketua OKKP-D atas nama Gubernur sesuai dengan formulir-12 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Persetujuan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan oleh Ketua OKKP-D kepada pemohon dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Ketua OKKP-P dan instansi terkait di Provinsi.
- (3) Persetujuan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat, sebagai berikut :
 1. Nama Pangan :
 2. Nama Dagang :
 3. Jenis Kemasan :

4. a. Nama Pabrik/Perusahaan :
- b. Alamat :
5. a. Nama Perusahaan Pengemas Kembali :
- b. Alamat :
6. a. Nama Perusahaan Pemberi Lisensi/Perusahaan Asal :
- b. Alamat :
7. a. Nama Pemegang Lisensi:
- b. Alamat :
8. a. Nama Importir/Perwakilan Pabrik Luar Negeri:
- b. Alamat :
9. Nomor pendaftaran produk pangan segar asal tumbuhan:
- (4) Nomor pendaftaran produk pangan segar asal tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 9 memuat :
 - a. empat angka pertama merupakan nomor urut Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. lima angka kedua merupakan kode komoditi yang terdiri dari kode sub sektor, kode komoditas dan kode produk;
 - c. dua angka ketiga merupakan kode asal produk :
 - 01 untuk produk impor;
 - 02 untuk produk ekspor; dan
 - 03 untuk produk dalam negeri
 - d. lima angka keempat merupakan nomor urut pendaftaran; dan
 - e. empat angka terakhir merupakan bulan dan tahun dikeluarkannya nomor pendaftaran.

Pasal 19

Pemohon yang telah menerima persetujuan nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada OKKP-D dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas di Provinsi dan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Ketua OKKP-P sesuai dengan formulir-13 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Persetujuan nomor pendaftaran dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari OKKP-D.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengisi formulir-14 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian kedua

Pangan Segar Asal Tumbuhan Berasal dari Pemasukan

Pasal 21

- (1) Pangan segar berasal dari pemasukan dapat dimintakan nomor pendaftaran:
- (2) Permohonan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pelaku usaha pangan segar kepada Kepala Pusat Perizinan dan Investasi dengan menggunakan formulir-1 seperti tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan Peraturan ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dibubuhi materai secukupnya.
- (4) Kepala Pusat Perizinan dan Investasi setelah menerima permohonan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus sudah selesai memeriksa dokumen persyaratan dan memberikan jawaban menunda, menerima atau menolak.

Pasal 22

- (1) Penundaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dilakukan apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) belum lengkap.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pusat Perizinan dan Investasi diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penundaan sesuai dengan formulir-2 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Apabila pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penundaan belum melengkapi kekurangan dokumen maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 23

- (1) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dilakukan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) tidak benar.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya. sesuai dengan formulir-3 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 24

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dilakukan apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) telah lengkap dan benar.
- (2) Permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon dengan menggunakan formulir-4 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi harus sudah menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Ketua OKKP-P untuk dimohonkan nomor pendaftaran dengan menggunakan formulir-15 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Ketua OKKP-P paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan nomor pendaftaran diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) harus sudah menunjuk Tim Audit.
- (2) Tim Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan validasi sertifikat dan/atau penilaian lapang dan pengambilan contoh.

Pasal 26

- (1) Validasi sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilakukan terhadap pemohon yang telah melampirkan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan.
- (2) Penilaian lapang dan pengambilan contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilakukan apabila pemohon belum melampirkan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan.

Pasal 27

- (1) Tim Audit dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditunjuk, harus sudah selesai melakukan validasi sertifikat.
- (2) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kesesuaian atau ketidaksesuaian.

Pasal 28

- (1) Hasil validasi dinyatakan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) apabila Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terbukti diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi dari lembaga yang melakukan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dengan Indonesia.
- (2) Hasil validasi dinyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) apabila Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terbukti tidak diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi dari lembaga yang melakukan MRA dengan Indonesia.
- (3) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Tim Audit disampaikan kepada Ketua OKKP-P dan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja ketua OKKP-P harus sudah menerbitkan persetujuan nomor pendaftaran.
- (4) Bila hasil validasi tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Tim Audit dilakukan penilaian lapang dan pengambilan contoh.

Pasal 29

- (1) Penilaian lapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (4) meliputi penilaian terhadap kesesuaian persyaratan mutu dan keamanan pangan segar dengan menggunakan formulir-5 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Apabila hasil penilaian lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan dilakukan penundaan pengambilan contoh.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon melalui Pusat Perizinan dan Investasi dengan menggunakan formulir-6 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diberitahukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum memperbaiki kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 30

- (1) Apabila hasil penilaian lapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) telah memenuhi persyaratan maka Tim Audit melakukan pengambilan contoh.
- (2) Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengujian dengan menggunakan formulir-7 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 31

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi batas maksimum cemaran kimia, cemaran biologi, cemaran fisika dan/atau cemaran bahan berbahaya lainnya.
- (2) Pengujian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

Pasal 32

- (1) Hasil penilaian lapang oleh Tim Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan hasil pengujian dari laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam jangka waktu paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak dilakukan pengujian harus sudah dilaporkan kepada Ketua OKKP-P sesuai dengan formulir-8 dan formulir-9 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Ketua OKKP-P berdasarkan hasil penilaian dan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja telah memberikan jawaban penundaan atau persetujuan.

Pasal 33

- (1) Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan apabila hasil uji laboratorium belum memenuhi persyaratan.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja, oleh Ketua OKKP-P telah disampaikan kepada pemohon melalui Pusat Perizinan dan Investasi disertai alasan secara tertulis sesuai dengan formulir-10 seperti tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Apabila pemohon dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mengajukan persetujuan pengambilan contoh ulang maka permohonan dianggap ditarik kembali.
- (4) Persetujuan pengambilan contoh ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir-11 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 34

- (1) Persetujuan pengambilan contoh ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja, Kepala Pusat Perizinan dan Investasi harus sudah menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Ketua OKKP-P.
- (2) Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Ketua OKKP-P dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus menugaskan Tim Audit untuk melakukan pengambilan contoh ulang.

Pasal 35

- (1) Permohonan yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), apabila hasil penilaian lapang dan hasil uji laboratorium telah memenuhi persyaratan.
- (2) Permohonan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan persetujuan nomor pendaftaran.

Pasal 36

- (1) Persetujuan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Ketua OKKP-P atas nama Menteri Pertanian sesuai dengan formulir-12 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (2) Persetujuan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan ke pemohon melalui Kepala Pusat Penzinaan dan Investasi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan OKKP-D dimana pemohon berdomisili.
- (3) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4).

Pasal 37

Pemohon yang telah menerima persetujuan nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Ketua OKKPP sesuai dengan formulir-13 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 38

Persetujuan nomor pendaftaran dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Ketua OKKPP-P sesuai dengan formulir-14 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 39

- (1) Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian melakukan pembinaan terhadap laboratorium yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Perubahan penunjukkan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

BAB III LABELISASI

Pasal 40

- (1) Pelaku usaha pangan segar bertanggung jawab atas jaminan mutu dan keamanan pangan produk dan wajib mencantumkan nomor pendaftaran pada label ditempat yang mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah terhapus.
- (2) Nomor pendaftaran yang dicantumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk produk yang didaftarkan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pengawasan terhadap produk pangan segar yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dilakukan oleh OKKPP-P, OKKPP-D dan Dinas Pertanian terkait di Provinsi, Kabupaten/Kota.
- (2) OKKPP-P OKKPP-D dan Dinas Pertanian terkait di Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku ketua OKKPP-P.
- (3) Bentuk laporan hasil pengawasan sesuai dengan formulir-16 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 42

- (1) Permohonan persetujuan nomor pendaftaran dalam rangka registrasi dapat dikenakan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (2) Biaya pendaftaran, dalam rangka nomor pendaftaran. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

- (1) Nomor Pendaftaran pangan segar asal tumbuhan dicabut, apabila Pelaku Usaha Pangan Segar tidak :
 - a. menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Pasal 36 dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - b. mendapatkan persetujuan Ketua OKKP-D atau Ketua OKKP-P melakukan pengalihan nomor pendaftaran kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau Pasal 37.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan formulir-17 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Pangan segar yang telah memperoleh persetujuan nomor pendaftaran sebelum diterbitkannya peraturan ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Untuk provinsi yang belum terbentuk OKKP-D dan/atau belum diverifikasi oleh OKKP-P, dalam pemberian nomor persetujuan nomor pendaftaran diterbitkan oleh OKKP-P.

BAB VIII PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2008




Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia;
8. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
9. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pimpinan Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
11. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian;
12. Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D).

Lampiran I : Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 51/pennentan/OT.140/10/2008
Tanggal : 21 Oktober 2008

DAFTAR FORMULIR

No.	Formulir	Perihal
1.	Formulir-1	Formulir Pendaftaran
2.	Formulir-2	Penundaan Pendaftaran
3.	Formulir-3	Penolakan Pendaftaran
4.	Formulir-4	Diterimanya Pendaftaran
5.	Formulir-5	Penilaian Produk Pangan
6.	Formulir-6	Penundaan Pengambilan Contoh
7.	Formulir-7	Formulir Pengambilan Contoh
8.	Formulir-8	Laporan Hasil Penilaian Lapang
9.	Formulir-9	Laporan Hasil Pengujian
10.	Formulir-10	Penundaan Pemberian Nomor Pendaftaran
11.	Formulir-11	Persetujuan Pengambilan Contoh Ulang
12.	Formulir-12	Nomor Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan
13.	Formulir-13	Formulir Laporan Kegiatan Usaha
14.	Formulir-14	Pengalihan Nomor Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
15.	Formulir-15	Permohonan Proses Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
16.	Formulir-16	Laporan Pengawasan
17.	Formulir-17	Pencabutan Nomor Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO



Lampiran II : Peraturan Menteri Pertanian
 Nomor : 51/permentan/OT.140/10/2008
 Tanggal : 21 Oktober 2008

DAFTAR LABORATORIUM UJI YANG TERAKREDITASI

No.	Nama Laboratorium Uji	Alamat
1.	Laboratorium Penguji Mutu Gula dan Bahan Pembantu, Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia	Jl. Pahlawan No. 25 Pasuruan 67126 Telepon : 0343 421086 / 0343421086
2.	Balai Pengakajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulsel-Maros, Lab Penguji Mutu	Jl. DR. Ratulangi Maros Sulsel
3.	Balai Pengakajian Teknologi Pertanian (BPTP) Medan	Jl. Jend. Besar Abd. Haris Nasution No.1 B Medan
4.	Balai Pengakajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur	Jl. Raya Karang Ploso KM. 4 PO BOX 188 Malang 65101
5.	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Hasil Pertanian dan Hasil Hutan Dinas Pertanian dan Kehutanan DKI	Jl. Raya Jambore No. 1 Cibubur Jakarta Timur
6.	Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia	Jl. Pahlawan 25 Pasuruan 67126 Jawa Timur
7.	Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat-Obatan (BALITRO) Bogor	Jl. Tentara Pelajar NO.3 Bogor 16111
8.	Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian -Serpong	Situgadung legok Tromol Pos 2 Serpong 15310 Tangerang-Jawa Barat
9.	Balai Penelitian Sayuran (BALITSA), Lembang	Jl. Tangkuban Perahu.No. 517 lembang, Bandung
10.	Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian	Jl. Tentara Pelajar No.3 A Bogor
11.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat Bogor	Jl. Ir. H. Juanda 98 Bogor 16123
12.	Balai Penelitian Padi (BALITPA), Sukamandi	Jl. Raya 9 Sukamandi Subang 41256
13.	Balai Penelitian Teknologi Karet (BPTK), Bogor	Jln. Salak No.1 Bogor 16151 Bogor
14.	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Sumut - Laboratorium Pengujian Mutu Benih Perkebunan - Laboratorium analisa pestisida	Jl. Asrama No. 124 Sei Sikambing Medan Telp. (061) 8466771
15.	Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan (BP2MB) Surabaya	Jl. Pondok Maritim No. 5 Balasklumprik Wiyung Surabaya
16.	Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian	Jl. Pemuda No. 64 Rawamangun
17.	Sucofindo laboratorium Cibitung	Jl. Arteri Tol Cibitung Bekasi 17520 Telp. 021 88321176 / 021 88321176
18.	Balai Pengujian Mutu Barang Ekspor dan impor	Jl. Raya Bogor Km 26, Ciracas Jakarta 13740 Telepon : 021 8710321-23/021 8710321-23


 MENTERI PERTANIAN,
 ANTON APRIYANTONO

Nomor File :

FORMULIR PENDAFTARAN

STATUS PENDAFTARAN		STATUS PRODUK	
BARU	ULANG	BARU	LAMA

1	Nama Dagang
2	Nama Jenis
3	Jenis Kemasan dan Netto
4	Nama Pabrik/Perusahaan Alamat Pabrik/Perusahaan Nomor Telepon
5	Nama Pabrik Pengemas Kembali Alamat Pabrik Pengemas Kembali Nomor Telepon Nama Pabrik Asal Alamat Pabrik Asal
6	Nama Perusahaan Pemberi Lisensi Alamat Perusahaan Pemberi Lisensi Nomor Telepon Nama Perusahaan Pemegang Lisensi Alamat Perusahaan Pemegang Lisensi
7	Nama Pabrik Alamat Pabrik Nama Importir Alamat Importir Nomor Telepon
8	Orang yang dapat dihubungi Nama Nomor Telepon

.....,.....20....

Penanggung Jawab

Cap Perusahaan dan Ttd

.....
(Nama Lengkap)

<u>Nomor Persetujuan Pendaftaran</u>
Keterangan :

FORMULIR-1 (LANJUTAN)

NO.	JENIS LAMPIRAN	STATUS		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1.	Komposisi			
2.	Mutu Bahan			
3.	Wadah dan tutup serta cara pembersihan kemasan			
4.	Cara produksi, Arti kode produksi dan informasi masa kadaluarsa			
5.	Hasil pengujian produk akhir			
6.	Sertifikat sistem jaminan mutu (ISO 9001:2000/HACCP/GAP/GHP/GMP)			
7.	Label asli (berwarna)			
8.	Produk dalam negeri			
	8.1. Ijin Industri (Deperindag, Dinas atau BKPM/BKPMMD).			
	8.2. Sertifikat Merek Dagang (Dep. Kehakiman dan HAM)			
	8.3. Sertifikat SNI (untuk produk Wajib SNI)			
	8.4. Untuk pabrik pengemas kembali dilengkapi surat keterangan dari pabrik asal			
	8.5. Untuk produk lisensi (dan sejenisnya) dilengkapi surat keterangan dari pabrik pemberi lisensi			
9.	Produk impor			
	9.1. Surat Penunjukan			
	9.2. Sertifikat Kesehatan atau Sertifikat Bebas Jual			
10.	Data pendukung lain			

FORMULIR -2

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penundaan Pendaftaran

Kepada
Penanggung Jawab Perusahaan/ Importir

.....

Berdasarkan hasil penilaian administrasi produk pangan segar asal tumbuhan :

Nama produk pangan :
Nama dagang :
Jenis kemasan :
Nama perusahaan/pabrik :
Alamat perusahaan/pabrik :

Dengan ini diberitahukan bahwa produk pangan segar asal tumbuhan tersebut
DITUNDA pendaftarannya dengan alasan sebagai berikut :

Apabila Saudara masih berminat untuk pendaftaran produk pangan segar asal tumbuhan tersebut, Saudara dapat mengajukan permohonan kembali dengan mengisi permohonan pendaftaran yang baru dengan memperhatikan alasan penundaan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian agar maklum.

Ketua Otoritas Kompeten
Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) /
Kepala Pusat Perizinan dan Investasi*)

Cap

.....
NIP.

Keterangan :
*) Pilih yang sesuai

FORMULIR -3

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Pendaftaran

Kepada
Penanggung Jawab Perusahaan/ Importir

.....

Berdasarkan hasil penilaian administrasi produk pangan segar asal tumbuhan :

Nama produk pangan :
Nama dagang :
Jenis kemasan :
No. File :

Dengan ini diberitahukan bahwa produk pangan segar asal tumbuhan tersebut DITOLAK dengan alasan sebagai berikut :

Apabila Saudara masih berminat untuk menilaikan produk pangan segar asal tumbuhan tersebut, Saudara dapat mengajukan permohonan kembali dengan mengisi permohonan pendaftaran yang baru dengan memperhatikan alasan penolakan tersebut diatas.

Demikian agar maklum.

Ketua Otoritas Kompeten
Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) /
Kepala Pusat Perizinan dan Investasi*)

Cap

.....
NIP.

Keterangan :

*) Pilih yang sesuai

FORMULIR-4

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Diterimanya Pendaftaran

Kepada
Penanggung Jawab Perusahaan/ Importir
.....

Berdasarkan hasil penilaian administrasi produk pangan segar asal tumbuhan :

Nama produk pangan :
Nama dagang :
Jenis kemasan :
No. File :

Dengan ini diberitahukan bahwa produk pangan segar asal tumbuhan tersebut DITERIMA dan akan diproses lebih lanjut.

Demikian agar maklum.

Ketua Otoritas Kompeten
Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D),

Cap

.....
NIP.

FORMULIR-5

Penilaian Produk Pangan

5.1. Penilaian khusus untuk pendaftaran produk segar

Isilah dengan benar formulir dibawah ini, dengan memberi tanda silang (√) pada jawaban yang sesuai atau lampirkan sertifikat *Good Agriculture Practices / GAP* (Prima 1/Prima 2/Prima 3)

No		Parameter Penilaian	Ada/Ya	Tidak	Keterangan
1.		Lokasi Lahan Usaha			
	a.	Usaha budidaya dilakukan pada lahan terbuka dengan kemiringan kurang dari 30%			
	b.	Lahan bebas dari pencemaran limbah beracun			
	c.	Tindakan konservasi lahan			
2.		Persiapan Lahan dan Media Tanam			
		Persiapan Lahan / Media Tanam			
3.		Mutu Benih			
	a.	Benih yang digunakan jelas asal usulnya			
	b.	Benih yang digunakan memiliki vigor dan daya kecambah yang baik, tidak membawa dan atau menularkan OPT di lokasi usaha produksi			
4.		Penanaman dan Pemeliharaan			
		Prosedur operasional standar untuk panduan budidaya			
5.		Pemupukan			
	a.	Penentuan jenis, dosis dan waktu pemupukan			
	b.	Tidak menggunakan limbah manusia untuk memupuk tumbuhan			
	c.	Pengolahan kotoran dan urine binatang sebelum digunakan dalam pemupukan			
	d.	Pupuk disimpan ditempat yang aman, kering dan terlindung serta terpisah dengan hasil tumbuhan			
	e.	Pupuk disimpan ditempat yang aman, kering dan terlindung serta terpisah dengan pestisida dan benih			
6.		Perlindungan Tumbuhan			
		Pengendalian OPT dilakukan sesuai sistem Pengendalian Hama Terpadu (HPT)			
7.		Pestisida			
	a.	Pestisida yang digunakan terdaftar/ mendapat izin resmi dari pemerintah			
	b.	Penggunaan pestisida sesuai instruksi label			
	c.	Pengetahuan mengenai penggunaan pestisida			
	d.	Pestisida disimpan ditempat yang aman, kering dan terlindung serta terpisah dari hasil tumbuhan			
	e.	Pestisida disimpan di tempat yang aman, kering dan terlindung serta terpisah dengan pupuk dan benih			
	f.	Pestisida disimpan dengan kemasan aslinya			

No		Parameter Penilaian	Ada/Ya	Tidak	Keterangan
	g.	Pestisida di tempat penyimpanan terinventarisir dengan baik			
	h.	Pembuangan sisa pestisida dan cara pembuangannya tercatat dengan baik			
	i.	Pembuangan pestisida kadaluarsa sesuai pedoman yang ada			
	j.	Bekas kemasan pestisida tidak digunakan kembali dan dibuang ketempat yang aman dan tidak mencemari lingkungan			
8.		Panen			
	a.	Pemanenan dilakukan sesuai umur panen			
	b.	Pemanenan dilakukan dengan cara panen yang tidak menurunkan mutu hasil			
9.		Pasca Panen			
	a.	Tempat khusus untuk pengumpulan hasil panen yang terlindung dari sinar matahari langsung			
	b.	Tempat khusus untuk penanganan pasca panen yang bersih dan terlindung dari sinar matahari langsung			
	c.	Pekerja yang melakukan kegiatan pasca panen memenuhi standar kesehatan/kebersihan			
	d.	Mencuci tangan sebelum dan setelah bekerja			
	e.	Mencuci tangan setelah menggunakan toilet			
	f.	Kegiatan pasca panen dilakukan oleh pekerja yang terlatih dan terampil			
	g.	Air untuk proses pencucian sesuai baku mutu air bersih			
	h.	Proses sortasi produk/hasil panen			
	i.	Proses pengkelasan/grading sesuai standar yang berlaku			
	j.	Kemasan yang digunakan dapat melindungi produk mulai dari penyimpanan sampai pendistribusian			
	k.	Penggunaan label pada kemasan			
	l.	Penggunaan bahan kimia untuk penanganan pasca panen tercatat			
	m.	Penerangan cukup			
	n.	Ventilasi cukup			
10.		Penanganan Limbah dan Sampah			
	a.	Sarana pengolahan limbah padat			
	b.	Sarana pengolahan limbah cair			
	c.	Sarana pengolahan limbah gas			
	d.	Tempat sampah tertutup			
11.		Kesehatan, Keamanan dan Kesejahteraan Pekerja			
	a.	Pekerja yang melakukan pekerjaan produksi dan penanganan hasil dalam kondisi sehat dan tidak mengidap penyakit menular			
	b.	Fasilitas bagi karyawan yang sakit			
	c.	Sarana PPPK			
	d.	Sarana toilet			

5.2. Penilaian khusus untuk pendaftaran produk olahan primer

Isilah dengan benar formulir dibawah ini, dengan memberi tanda silang (√) pada jawaban yang sesuai atau lampirkan sertifikat *Good Manufacturing Practices/GMP*

No		Parameter Penilaian	Ada/Ya	Tidak	Keterangan
1.		Sanitasi Lingkungan Umum Pabrik			
	a.	Tempat sampah tertutup			
	b.	Pembuangan limbah padat			
	c.	Pembuangan limbah cair			
	d.	Pembuangan limbah gas			
	e.	Sarana pengolahan terawat baik			
	f.	Toilet karyawan			
	g.	Ruang khusus karyawan (penyimpanan barang, pakaian, dll)			
	h.	Tempat pemeliharaan hewan, dan lainnya			
	i.	Saluran pembuangan air			
	j.	Pencegahan binatang (serangga, pengerat)			
2.		Kondisi Umum Sarana Pengolahan			
	a.	Kondisi keseluruhan bangunan baik			
	b.	Bangunan dirancang tidak dimasuki binatang pengerat, serangga dan hama lainnya			
	c.	Bangunan cukup luas untuk melakukan kegiatan pengolahan			
	d.	Bangunan dirawat dengan baik			
	e.	Penerangan cukup			
	f.	Ventilasi cukup			
3.		Sanitasi Ruang Pengolahan			
	a.	Langit-langit			
	b.	Dinding			
	c.	Lantai			
	d.	Kotak PPPK			
	e.	Sarana pengolahan limbah padat			
	f.	Sarana pengolahan limbah cair			
	g.	Sarana pengolahan limbah gas			
	h.	Tempat sampah tertutup			
	i.	Sarana pencucian			
	j.	Sarana toilet			
	k.	Penerangan cukup			
	l.	Ventilasi cukup			
4.		Sanitasi Alat Pengolahan			
	a.	Kondisi alat pengolahan berjalan baik			
	b.	Kegiatan pembersihan cukup			
	c.	Alat pengolahan mudah dibersihkan			

No		Parameter Penilaian	Ada/Ya	Tidak	Keterangan
5.		Higiene Karyawan			
	a.	Latihan karyawan tentang higiene dan sanitasi			
	b.	Pakaian seragam karyawan			
	c.	Menggunakan tutup kepala			
	d.	Menggunakan perhiasan pada saat bekerja			
	e.	Menggunakan masker			
	f.	Menggunakan sarung tangan			
	g.	Mencuci tangan sebelum dan setelah bekerja			
	h.	Mencuci tangan setelah menggunakan toilet			
	i.	Fasilitas bagi karyawan yang sakit			
6.		Pencegahan Kontaminasi Silang (lampirkan denah pabrik)			
	a.	Ruang bahan baku, pengolahan, bahan jadi terpisah			
	b.	Bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong dan bahan kemasan terpisah			
	c.	Bahan kimia non pangan terpisah			
	d.	Bahan baku, kemasan, bahan tambahan pangan, bahan penolong dan produk jadi disimpan secara teratur dan dikeluarkan secara teratur (First in first out)			
7.		Pengadaan air			
		Sumber air			
8.		Tindakan Pengawasan Mutu			
	a.	Bahan mentah ditangani secara hati-hati sehingga terhindar dari kontaminasi			
	b.	Ada upaya khusus penanganan bahan tambahan pangan			
	c.	Dilakukan Pemeriksaan terhadap bahan tambahan pangan			
	d.	Dilakukan tindakan pengawasan selama proses pengolahan			
	e.	Telah dilaksanakan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) / ISO 9001 – 2000			

5.3. Penilaian khusus untuk pendaftaran produk pangan asal pemasukan

Isilah dengan benar formulir dibawah ini, dengan memberi tanda silang (√) pada jawaban yang sesuai atau lampirkan sertifikat sistem jaminan mutu dari lembaga sertifikasi yang terakreditasi

No		Parameter Penilaian	Ada/Ya	Tidak	Keterangan
1.		LOKASI GUDANG			
		Lokasi bebas dari pencemaran			
2.		BANGUNAN GUDANG			
	a.	Luas bangunan sesuai kapasitas produksi , mudah dibersihkan, lingkungan bebas dari debu			
	b.	Tata ruang terpisah antara ruang pokok dan pelengkap			
	c.	Lantai kedap air dan mudah dibersihkan			
	d.	Dinding bersih dan terpelihara			
	e.	Atap dan langit-langit tahan lama, tidak bocor dan bersih			
	f.	Pintu mudah dibersihkan dan berfungsi dengan baik			
	g.	Jendela mudah dibersihkan dan berfungsi dengan baik			
	h.	Penerangan cukup			
3.		FASILITASI SANITASI GUDANG			
	a.	Fasilitas air, sarana pembuangan sampah dan toilet mencukupi dan memenuhi persyaratan			
	b.	Adanya sarana cuci tangan yang memadai			
4.		ALAT PENGEMASAN			
		Alat pengemasan mencukupi sesuai dengan tujuan penggunaan, dan mudah dibersihkan			
5.		BAHAN KEMASAN			
		Bahan kemasan sesuai dengan persyaratan yang diizinkan			
6.		TAHAP PROSES			
	a.	Adanya tahapan proses yang ditetapkan			
	b.	Adanya kontrol pelaksanaan tahapan proses			
7.		PENEMASAN DAN PELABELAN			
	a.	Proses pengemasan sesuai dengan tahap yang ditentukan			
	b.	Kemasan mampu melindungi dan mempertahankan mutu isinya terhadap pengaruh luar			
	c.	Kemasan tidak mempengaruhi mutu isi			
	d.	Dibuat dari bahan yang tidak mengganggu kesehatan			
	e.	Sebelum digunakan wadah dibersihkan dan dilakukan tindak sanitasi			
	f.	Kemasan steril bagi jenis produk yang akan digunakan			
	g.	Kemasan besar menggunakan label			
	h.	Label tidak mudah lepas atau rusak			
	i.	Label terlihat jelas dan mudah dibaca serta menginformasikan identitas produk secara lengkap			
	j.	Dalam hal pengemasan ulang, identitas produk asli tetap dipertahankan			

No		Parameter Penilaian	Ada/Ya	Tidak	Keterangan
8.		PRODUK AKHIR			
	a.	Produk akhir ditemukan merugikan dan membahayakan kesehatan			
	b.	Produk akhir sebelum dipasarkan dilakukan pemeriksaan organoleptik			
9.		PENYIMPANAN			
	a.	Sistem penyimpanan menggunakan sistem FIFO (first in first out)			
	b.	Teknis penyimpanan diatur agar tidak menimbulkan kerusakan			
10.		PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT			
	a.	Adanya prosedur untuk pengendalian penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, serangga dan penyimpangan fisiologis			
	b.	Adanya pemeriksaan secara berkala dan pencatatan			
11.		TENAGA KERJA			
	a.	Adanya pengawasan kesehatan kerja			
	b.	Penggunaan pakaian kerja dan atau pelindung diri			
	c.	Adanya prosedur sanitasi bagi pekerja			
12.		PENGANGKUTAN DAN DISTRIBUSI			
	a.	Sarana angkutan yang digunakan bersih dan mudah dibersihkan			
	b.	Sarana angkutan aman pada waktu pengangkutan			
	c.	Sarana angkutan yang tidak berpendingin mempunyai ventilasi yang cukup			
	d.	Produk diletakkan secara beraturan dan tidak melebihi kapasitas angkutan			
	e.	Adanya pencatatan pendistribusian			
13.		PENGAWASAN DAN PEMBINAAN			
	a.	Adanya pengawasan berkala			
	b.	Tersedianya complaint form			
	c.	Adanya penanganan complaint form			
	d.	Adanya pelatihan peningkatan kemampuan pekerja			

FORMULIR-6

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penundaan Pengambilan Contoh

Kepada
Penanggung Jawab Perusahaan / Importir
.....

Berdasarkan hasil penilaian lapang produk pangan segar asal tumbuhan :

Nama produk pangan :
Nama dagang :
Jenis kemasan :
Nama perusahaan/pabrik :
Alamat perusahaan/pabrik :

Dengan ini diberitahukan bahwa produk pangan segar asal tumbuhan tersebut
DITUNDA PENGAMBILAN CONTOHNYA dengan alasan sebagai berikut :

Apabila Saudara masih berminat untuk melanjutkan pendaftaran produk pangan segar asal tumbuhan tersebut, diharapkan Saudara dapat segera memperbaiki ketidaksesuaian sesuai dengan alasan sebagaimana tersebut diatas agar dapat segera dilakukan pengambilan contoh.

Demikian agar maklum.

Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D), / Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) *)

Cap

.....
NIP.

Keterangan :
*) Pilih yang sesuai

FORMULIR-7

FORMULIR PENGAMBILAN CONTOH

NOMOR : /FPC/bulan/tahun

Nama Komoditi :
Tanggal Pengambilan Contoh :
Lokasi Pengambilan Contoh :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

No	Komoditi	No. Container	Diskripsi Contoh	Berat Total (kg)	Total Kemasan (karung)	Isi Kemasan (kg)

TTD

NAMA LENGKAP PETUGAS

FORMULIR-8

LAPORAN HASIL PENILAIAN LAPANG

Nomor :.....

Kepada Yth,

....

di....

No. Surat Pengantar	
Tanggal Surat	
No. Permohonan Pendaftaran	
Diterima Tanggal	
Tanggal Mulai Pemeriksaan	
Tanggal Selesai Pemeriksaan	

Nama Produk :
Deskripsi Produk :
Nama Dagang :

Nama Pabrik/Perusahaan :
Alamat :
No. Telp/Fax :

Hasil Pemeriksaan :

Tempat, tgl, bulan dan tahun

Mengetahui,
Ketua OKKP/OKKP-D Prov...

Petugas Pemeriksa,

(Nama lengkap)
NIP.

(Nama lengkap)
NIP.

Keterangan :

Hasil Pengujian ini hanya berlaku bagi produk pangan segar asal tumbuhan yang didaftarkan

FORMULIR-9

LAPORAN HASIL PENGUJIAN
Nomor :.....

Kepada Yth,
.....
di.....

Asal Contoh	
No. Surat Pengantar	
Tanggal Surat	
No. Permohonan Pendaftaran	
Diterima Tanggal	
Tanggal Mulai Pengujian	
Tanggal Selesai Pengujian	

Nama Produk :
Deskripsi Produk :
Nama Dagang :

Nama Pabrik/Perusahaan :
Alamat :
No. Telp/Fax :

Hasil Pengujian :
(terlampir)

Tempat, tgl, bulan dan tahun
Kepala Laboratorium.....

(Nama lengkap)
NIP.

Keterangan :
Hasil Pengujian ini hanya berlaku bagi contoh yang dikirim untuk didaftarkan.

FORMULIR-10

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penundaan Pemberian
Nomor Pendaftaran

Kepada
Penanggung Jawab Perusahaan / Importir
.....

Berdasarkan hasil uji laboratorium produk pangan segar asal tumbuhan :

Nama produk pangan :
Nama dagang :
Jenis kemasan :
No. File :

Dengan ini diberitahukan bahwa produk pangan segar asal tumbuhan tersebut
DITUNDA pemberian nomor pendaftarannya dengan alasan sebagai berikut :

Apabila Saudara masih berminat untuk melanjutkan proses pemberian nomor
pendaftaran pangan segar asal tumbuhan, Saudara dapat mengisi formulir persetujuan
pengambilan contoh ulang.

Demikian agar maklum.

Ketua Otoritas Kompeten Keamanan
Pangan Daerah (OKKP-D), / Direktur
Jenderal Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Pertanian selaku Ketua OKKP-P *)

Cap

.....
NIP.

Tembusan :
.....

Keterangan :

*) Pilih yang sesuai

PERSETUJUAN PENGAMBILAN CONTOH ULANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Jabatan :

Dengan ini mewakili

Nama produk pangan :
Nama dagang :
Jenis kemasan :
Nama perusahaan/pabrik :
Alamat perusahaan/pabrik :

Menyatakan persetujuan untuk dilakukan pengambilan contoh ulang oleh tim audit OKKP-D / OKKP-P *)

Demikian persetujuan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penanggung Jawab,

Cap Perusahaan dan Ttd

.....
(Nama Lengkap)

Tembusan :

.....

Keterangan :

*) pilih yang sesuai

FORMULIR-12 Nomor Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan

A. Bentuk dan Format Nomor Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

Nomor Pendaftaran diberikan kepada pelaku usaha/pemohon yang telah mendaftarkan produknya dan dinyatakan memenuhi kesesuaian persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Nomor Pendaftaran tersebut dicantumkan dalam Surat Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Ketua OKKP-P atas nama Menteri Pertanian / Ketua OKKP-D atas nama Gubernur *). Penomoran tersebut sesuai dengan format sebagai berikut :

1. Nomor Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan terdiri dari 17 angka (digit) yang terbagi dalam 4 (empat) kelompok yang dipisahkan oleh tanda “strip”, yaitu :
 - a. Kelompok I terdiri dari 4 (empat) angka 2 (dua) digit pertama menunjukkan kode provinsi, dan 2 (dua) digit kedua menunjukkan kode kabupaten/kota.
 - b. Kelompok II terdiri dari 5 (lima) angka, menunjukkan kode jenis komoditi dari unit usaha pangan segar asal tumbuhan yang telah memperoleh nomor pendaftaran. Kode komoditi ini terdiri dari kode sub sektor, kode komoditas dan kode produk.
 - c. Kelompok III terdiri dari 2 (dua) angka, menunjukkan kode asal produk, yaitu :
01 untuk produk impor;
02 untuk produk ekspor; dan
03 untuk produk dalam negeri.
 - d. Kelompok IV terdiri dari 5 (lima) angka, menunjukkan nomor urut pendaftaran.
 - e. Kelompok V terdiri dari 4 (empat) menunjukkan bulan dan tahun dikeluarkannya nomor pendaftaran.
2. Contoh cara penulisan Nomor Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagai berikut :

DEPTAN RI PD/PL. 11.11-X.XX.XX-01-00005-02/08

Keterangan :

11.11	=	Kode provinsi Nangro Aceh Darussalam, Kabupaten Bireun
X.XX.XX	=	Kode komoditi
01	=	Produk impor
00005	=	Nomor urut pendaftaran komoditi ke-5 dikeluarkan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
02/08	=	Nomor pendaftaran dikeluarkan pada bulan Februari tahun 2008.

Keterangan :

*) pilih yang sesuai

B. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

Persetujuan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan disampaikan secara tertulis dengan bentuk surat sebagai berikut :

DEPARTEMEN PERTANIAN

PERSETUJUAN PENDAFTARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

NO :

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No.tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, dengan ini kami memberikan persetujuan pendaftaran produk pangan asal tumbuhan di bawah ini :

1. Nama Pangan :
2. Nama Dagang :
3. Jenis Kemasan :
4. a. Nama Pabrik/Perusahaan :
- b. Alamat :
5. a. Nama Perusahaan Pengemas Kembali :
- b. Alamat :
6. a. Nama Perusahaan Pemberi Lisensi/Perusahaan Asal :
- b. Alamat :
7. a. Nama Pemegang Lisensi :
- b. Alamat :
8. a. Nama Importir/Perwakilan Pabrik Luar Negeri :
- b. Alamat :

Dengan nomor pendaftaran produk pangan segar asal tumbuhan :

DEPTAN RI PD/PL

dan dengan rancangan label seperti terlampir.

Dikeluarkan : di.....
Tanggal :
Masa berlaku :

Nomor pendaftaran produk pangan segar asal tumbuhan berlaku untuk nama dan alamat seperti di atas.

Nomor pendaftaran produk pangan segar asal tumbuhan ini dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Ketua OKKP-P/Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D).*)

Cap

.....
NIP.

Keterangan :
*) pilih yang sesuai

FORMULIR LAPORAN KEGIATAN USAHA
Periode ...

Nama Perusahaan :
Nama Komoditi :
Nomor Pendaftaran :

No	Stok awal (kg)	Jumlah Produksi (kg)	Distribusi			Stok akhir (kg)
			Tanggal	Jumlah (kg)	Tujuan	

.....,20...

Penanggung Jawab

Cap Perusahaan dan Ttd

.....
(Nama Lengkap)

<u>Nomor Persetujuan Pendaftaran</u>
Keterangan

FORMULIR-14

Nomor :
Lampiran :
Prihal : Pengalihan Nomor Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

Kepada Yth.
Kepala
.....
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Sesuai ketentuan pasal Peraturan Menteri Pertanian..... Tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk Pengalihan Nomor Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan pada produk kami :

Nama dagang :
Nama pangan/nama jenis :
Kemasan :
Nomor Pendaftaran :

Data lama *)	Data baru *)	Keterangan

Apabila permohonan tersebut disetujui, produk pangan segar asal tumbuhan dengan data lama tidak akan beredar lagi dan digantikan dengan produk pangan segar asal tumbuhan yang baru setelah(.....) bulan sejak tanggal persetujuan.

....., 20....

Penanggung Jawab,

Cap

.....
.....

Catatan :

*) Data yang disampaikan sesuai dengan data yang ada pada formulir pendaftaran.

FORMULIR-15

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Proses Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengolahan
Dan Pemasaran Hasil Pertanian
Selaku Ketua OKKP-P
Di Jakarta

Berdasarkan hasil penilaian administrasi produk pangan segar asal tumbuhan :

Nama produk pangan :
Nama dagang :
Jenis Kemasan :
No. File :

Dengan ini diberitahukan bahwa produk pangan segar asal tumbuhan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi. Kami mohonkan agar Saudara dapat memprosesnya lebih lanjut.

Demikian agar maklum.

Kepala Pusat Perizinan dan Investasi

Cap

.....
NIP.

LAPORAN PENGAWASAN

Nomor Pendaftaran	
Nama Perusahaan	
Alamat Perusahaan	
Nama Produk	
Temuan Ketidasesuaian	

.....,.....20...

Mengetahui,
(Jabatan pemberi tugas)

Petugas Pengawas,

(Nama lengkap)
NIP

(Nama lengkap)
NIP

FORMULIR-17

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pencabutan Nomor Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan

Kepada
Penanggung Jawab Perusahaan Importir

.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap produk pangan yang dilakukan oleh.....ternyata produk pangan segar asal tumbuhan,

Nama produk pangan :
Nama dagang :
Kode produksi :
Nomor pendaftaran produk pangan :
Hasil Pemeriksaan penilaian pengujian :

Hal tersebut melanggar ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor.....tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Pasal..dan Pasal....

Oleh karena itu Nomor Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan PD/PL yang telah kami berikan terhadap produk tersebut di atas kami cabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal surat ini.

Selanjutnya Saudara kami perintahkan :

1. Tidak lebih dari 2 (dua) bulan setelah tanggal surat ini (cap pos) agar :
 - a. Telah selesai melakukan penarikan kembali produk pangan segar asal tumbuhan tersebut di atas dari peredaran.
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan penarikan produk pangan tersebut kepada kami dengan menggunakan Formulir I
2. Terhadap produk pangan yang ditarik dari peredaran supaya dilakukan pemusnahan dengan disaksikan oleh petugas OKKP/OKKP-D setempat.

Demikian agar menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian,

Cap

.....
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Dinas lingkup Pertanian Provinsi, Kab/Kota
2. Ketua OKKP-D Propinsi di seluruh Indonesia

*) Bila perlu dilampirkan.